



**BUPATI SUMBA TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR  
NOMOR : 68 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH,  
PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN  
TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA  
PENETAPAN BESARAN DANA OPERASIONAL BAGI KETUA DPRD DAN  
WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SUMBA TIMUR**

**BUPATI SUMBA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur, perlu diberikan tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, serta dana operasional bagi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur;
- b. bahwa untuk menghitung besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, serta dana operasional bagi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di dasarkan pada penghitungan pengelompokan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Penetapan Besaran Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Penetapan Besaran Dana Operasional Bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah- daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1004);
12. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1005);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA PENETAPAN BESARAN DANA OPERASIONAL BAGI KETUA DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SUMBA TIMUR**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumba Timur.
2. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD kabupaten Sumba Timur
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjang Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan Reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari – hari.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kabupaten Sumba Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

### Pasal 2

Kemampuan keuangan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu :

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

### Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

#### Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan;
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

Kategori kemampuan keuangan daerah bagi daerah Kabupaten dikelompokkan sebagai berikut :

- a. di atas Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
- b. Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang;
- c. di bawah Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah;

#### Pasal 6

- (1) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya yaitu tahun anggaran 2021 dari tahun anggaran yang direncanakan yaitu tahun anggaran 2023;

- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), sebagai berikut :

Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) sama dengan realisasi pendapatan umum dikurangi realisasi belanja aparatur sipil negara.

$$\text{KKD} = \text{Rp. 754.480.910.192,00} - \text{Rp.428.194.616.587,00}$$

$$= \text{Rp. 326.286.293.605,00}$$

(Tiga Ratus Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Rupiah Koma Nol nol Sen).

#### Pasal 7

Kategori Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dengan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, maka kelompok kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sedang.

#### Pasal 8

Kabupaten Sumba Timur yang tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, tunjangan komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur diberikan paling banyak 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD dengan rincian sebagai berikut :

$$5 \times \text{Rp. 2.100.000} = \text{Rp. 10.500.000,-} \text{ (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).}$$

#### Pasal 9

Kabupaten Sumba Timur yang tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur diberikan paling banyak 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD dengan rincian sebagai berikut :

5 x Rp. 2.100.000 = Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

#### Pasal 10

Kabupaten Sumba Timur yang tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 :

- a. DO Ketua DPRD disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD.
- b. DO Wakil Ketua DPRD masing – masing disediakan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil ketua DPRD.

### BAB III

#### PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

#### Pasal 11

Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan setiap bulan dengan ketentuan :

- a. 80 % (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20 % (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

#### Pasal 12

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan :
  - a. Daftar penerima DO; dan
  - b. Pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD. ✓

### Pasal 13

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

### Pasal 14

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasa 11 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

### Pasal 15

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD menyetor sisa DO ke Kas daerah.

## BAB IV KETENTUAN LAIN - LAIN

### Pasal 16

Ketentuan mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah dalam peraturan Bupati Sumba Timur ini berlaku juga untuk kebijakan pemerintah daerah yang memerlukan indikator kemampuan keuangan daerah. ↴

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 27 DESEMBER 2022

† BUPATI SUMBA TIMUR



CHRISTOFEL PRAING

Diundangkan di Waingapu  
pada tanggal 27 DESEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA TIMUR, †



UMBU NGADU NDAMU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 72